



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2018/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah antara :

Xxxxx, lahir di Lontar 14 Agustus 1988, Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, beralamat di Desa Tapian Balai, RT.01 RW.01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini dikuasakan kepada M. Subhan, S.H.I., advokat beralamat kantor di Jalan Patmaraga No.34, Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 007/Skks/2018/PA.Ktb, tanggal 16 April 2018 sebagai Pemohon;

melawan

1. Xxxxx, lahir di Kotabaru 31 Desember 1959, Umur 59 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, beralamat di Jalan Berangas KM.8 RT.04 RW.02, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon I ;



2. Xxxxx, lahir Teluk Aru, 03 Juli 1961, Umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, beralamat di Jalan Kawao RT.07, Desa Makarpura, Kecamatan Pulau Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 166/Pdt.G/2018/PA.Ktb, mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri atas nama Xxxxx. Xxxxx yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 April 1983, di Desa Tapian Balai, Kecamatan Pulau Laut Barat, kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah bernama bapak Tahiire ayah kandung ST. Xxxxx, dengan mahar berupa uang Rp. 10.000,- dibayar tunai, dan yang menjadi munakih /penghulu adalah bapak Irham, dengan saksi nikah bernama Bapak Utuh dan Bapak/Pua Bece, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2012, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Tapian Balai Nnomor : 145/104/KD.TB/XII/Pem-2017;
3. Bahwa ST. Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 04 Nopember 2013, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Tapian Balai Nnomor : 145/198/KD.TB/XII/Pem-2017;



4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pasangan suami istri atas nama Xxxxx berstatus perjaka, dan Xxxxx berstatus perawan;
5. Bahwa pasangan suami isteri atas nama Xxxxx. Xxxxxtidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut pasangan suami istri atas nama Xxxxx. Xxxxxhidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu :
 1. Xxxxx, lahir di Desa Lontar 14 Agustus 1988;Dan pasangan suami istri atas nama Xxxxx mempunyai saudara kandung yang bernama Xxxxx, lahir di DesaTeluk Aru, 03 Juli 1961 dan Xxxxx mempunyai saudari kandung yang bernama Xxxxx, lahir di Kotabaru 31 Desember 1959.
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk syarat kepengurusan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kotabaru;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan (2) undang-undang tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan ini kepada KUA setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Penohon sanggup membayar perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil / alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan sah pernikahan suami istri atas nama Xxxxx. Xxxxx yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 April 1983, di Desa Tapian Balai, Kecamatan Pulau Laut Barat, kabupaten Kotabaru;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau,

Setidak-tidaknya Pengadilan Agama Kotabaru memutus yang menurut hukum yang dipandang baik serta bijaksana menurut peradilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang sudah ditetapkan Pemohon dan Termohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan tanggapan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Perekaman e-KTP atas nama Pemohon, Nomor 471.13/4840/DISDUKCAPIL, tanggal 04 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Sekretaris, an. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hairil, Nomor xxxxx, tanggal 11 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, Nomor 089/11/V/2012, tanggal 17 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, bukti P.3;



4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 57/Kua.17.13-02/PW.01/03/2018, tanggal 22 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, bukti P.4;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 145/098/KD.TB/XII/Pem-2017 tanggal 11 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapian Balai, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, bukti P.5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 145/104/KD.TB/XII/Pem-2017 tanggal 11 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapian Balai, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, bukti P.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 145/28/KD.TB/III/Pem-2018 tanggal 22 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapian Balai, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, bukti P.7;
- Semua alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup (dinazegelen);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan secara bergantian di persidangan sebagai berikut:

Saksi I : Xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Minapuri, RT. 21, RW. 05, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon. Ayah kandung Pemohon bernama Taberani dan ibu kandung Pemohon bernama St. Kanari;
- Bahwa Taberani dan St. Kanari menikah pada tahun 1983;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Taberani dan St. Kanari;
- Bahwa Taberani dan St. Kanari menikah di Desa Tapian Balai, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;



- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung St. Kanari, tetapi saksi lupa namanya. Sedangkan yang menjadi saksi-saksi pernikahan adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Utuh dan Pua Bece;
- Bahwa mahar atau maskawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Penghulu yang menikahkan bernama Irham;
- Bahwa Taberani dan St. Kanari dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama Mariatul Adawiyah;
- Bahwa Taberani berstatus jejak, sedangkan St. Kanari berstatus perawan;
- Bahwa antara Taberani dan St. Kanari tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Taberani dan St. Kanari sudah meninggal dunia. Taberani meninggal pada tahun 2012 dan St. Kanari meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa Taberani dan St. Kanari tetap sebagai suami istri sampai meninggal dunia;
- Bahwa Taberani dan St. Kanari tetap pada agama Islam sampai meninggal dunia;
- Bahwa tujuan mereka adalah untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus penetapan ahli waris;

Saksi II : Xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 02, RW. 001, Desa Semaras, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon. Ayah kandung Pemohon bernama Taberani dan ibu kandung Pemohon bernama St. Kanari;
- Bahwa Taberani dan St. Kanari menikah pada tahun 1983;



- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Taberani dan St. Kanari;
- Bahwa Taberani dan St. Kanari menikah di Desa Tampilan Balai, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung St. Kanari, tetapi saksi lupa namanya. Sedangkan yang menjadi saksi-saksi pernikahan adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Utuh dan Pua Bece;
- Bahwa mahar atau maskawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Penghulu yang menikahkan bernama Irfham;
- Bahwa Taberani dan St. Kanari dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama Mariatul Adawiyah;
- Bahwa Taberani berstatus jejak, sedangkan St. Kanari berstatus perawan;
- Bahwa antara Taberani dan St. Kanari tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Taberani dan St. Kanari sudah meninggal dunia. Taberani meninggal pada tahun 2012 dan St. Kanari meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa Taberani dan St. Kanari tetap sebagai suami istri sampai meninggal dunia;
- Bahwa Taberani dan St. Kanari tetap pada agama Islam sampai meninggal dunia;
- Bahwa tujuan mereka adalah untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Termohon II telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Termohon I tidak hadir dalam persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon Putusan pengesahan nikah atas perkawinan Xxxxx. Xxxxx yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 April 1983, di Desa Tapian Balai, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru untuk kepentingan pengurusan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memberikan keterangan dan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7. dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang dilarang menjadi saksi memberikan keterangan secara terpisah dalam persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang bahwa keterangan antara saksi satu dan kedua saling bersesuaian dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya *juncto* Pasal 4 Ayat (1) serta bukti P.1 dan P.2, Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan memberikan putusan terhadap permohonan *aquo*;



Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung dalil-dalil permohonannya, sehingga atas dasar bukti-bukti dimaksud telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Xxxxx. Xxxxx yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 April 1983, di Desa Tapian Balai, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah bernama bapak Tahiire ayah kandung ST. Xxxxx, dengan mahar berupa uang Rp. 10.000,- dibayar tunai, dan yang menikahkan adalah bapak Irham, dengan saksi nikah bernama Bapak Utuh dan Bapak/Pua Bece;
- Pada waktu akad nikah dilaksanakan kedua mempelai tidak ada larangan melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun syar'i ;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan antara keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat dalam buku register nikah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru ;
- Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2012;
- Bahwa ST. Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 04 Nopember 2013;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini karena untuk kepastian Hukum tentang perkawinan orang tua Pemohon tersebut dan untuk mengurus Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan



menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *aquo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Xxxxx. Xxxxx telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut ternyata pernikahan antara Xxxxx dengan St. Xxxxx telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan antara Xxxxx dengan St. Xxxxx tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud Bab VI Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan berdasarkan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dalil syar'i dan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Xxxxxdan Xxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 1983, di Desa Tapian Balai, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Senin, 21 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, didampingi Achmad Sya'rani, S.H.I. dan Adriansyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Ridhiaweniaty, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon II;

Ketua Majelis

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota

Adriansyah, S.H.I.



Panitera

Ridhiaweniaty, SH.